

Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Kota Pekanbaru (Studi Kasus Kecamatan Senapelan)

Agnes Angelia¹ Geovani Meiwanda²

Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik, Universitas Riau, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Indonesia^{1,2}
e-mail: agnes.angelia0012@student.unri.ac.id¹

Abstrak

Sampah sudah jadi kasus nasional sehingga pengelolaannya butuh dicoba secara komprehensif serta terpadu dari hulu ke hilir supaya memberikan manfaat secara ekonomi, sehat untuk warga, serta aman untuk area, dan bisa merubah sikap warga. Terutama di kota pekanbaru kasus sampah telah tidak asing lagi kita dengar. Keadaan lingkungan di kawasan padat penduduk khususnya Kecamatan Senapelan belum dapat dikatakan bersih disebabkan masih terdapat tumpukan-tumpukan sampah dipinggir jalan maupun di lahan-lahan kosong, dan masih banyak Tempat Penampungan Sementara sampah yang tidak disediakan wadah yang cocok. Penelitian ini untuk mengetahui Implementasi peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah studi kasus Kecamatan Senapelan. Tujuan penelitian ini merupakan untuk menganalisis proses implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Senapelan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus agar dapat menyelidiki dan memeriksa fenomena yang terjadi dalam kehidupan nyata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Senapelan secara umum sudah terlaksana namun masih belum maksimal dapat dilihat dari 1. Perilaku hubungan organisasi antara swakelola dengan swastanisasi sudah dicoba dengan mengadakan kerjasama, komitmen, serta koordinasi dengan Dinas Area Hidup serta Kebersihan masih adanya kendala dalam proses pengelolaan sampah. 2. Perilaku implementor bawah sudah melakukan pengelolaan sampah akan tetapi masih kurangnya kontrol organisasi dalam proses pengelolan persampahan. 3. Sikap kelompok sasaran ialah warga membagikan reaksi positif serta menunjang dengan terdapatnya pengelolaan sampah di Kecamatan Senapelan. Karna dikira sangat menolong warga perkotaan khususnya di wilayah padat penduduk.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Sampah, Pengelolaan Sampah



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Permasalahan sampah di Indonesia merupakan masalah yang sudah menjadi mimpi buruk bangsa ini selama bertahun-tahun. Infrastruktur pengelolaan sampah di Indonesia dinilai masih belum memadai. Sementara itu, program untuk menanggulangi masalah pengelolaan sampah ini justru dinilai masih setengah setengah. Kondisi dilapangan bahkan sungguh sangat mencengangkan, sampah bertebaran dimana-mana, air tanah terkontaminasi lindi, air permukaan yang dipenuhi sampah. Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta pelaksanaan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pelayanan publik, diperlukan adanya aturan dalam bentuk Perda, yaitu Pasal 47 ayat (2) UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, PP No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah perlu segera menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pengelolaan Sampah. Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 18 Tahun 2008 maka

Pemerintah Kota Pekanbaru pula menghasilkan Perda Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah.

Memandang kenyataan hukum nyatanya keinginan pemerintah kota pekanbaru mau menjadikan kota pekanbaru jadi kota yang bersih serta aman ini sangat bertolak belakang dengan realitasnya sebab masih banyak tempat pembuangan sampah yang tidak sediakan wadah yang cocok dengan yang dipaparkan dalam pasal 26 Perda Nomor 8 Tahun 2014 tersebut, bahkan banyak ditemukan sampah makin menumpuk hingga ke badan jalan. Bersumber pada kenyataan tersebut, bisa dikatakan kalau pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru masih belum terlaksana dengan maksimal.

Berbagai upaya dicoba buat menanggulangi pengelolaan dalam penanganan sampah. Tetapi upaya tersebut sering hadapi hambatan, dan sebagian masyarakat yang tidak disiplin dengan membuang sampah seenaknya. Kasus sampah yang terjalin di Kota Pekanbaru adalah masih banyaknya masyarakat membuang sampah tidak pada tempatnya. Pada tahun 2018-2020 volume sampah mengalami peningkatan dari 1.006 ton/hari hingga 1.052 ton/hari. Kenaikan jumlah penduduk serta gaya hidup sangat mempengaruhi pada volume timbulan, jenis dan keberagaman karekteristik sampah. Ketika populasi penduduk masih sedikit serta kebutuhan terhadap ruang masih relatif rendah, pembuangan sampah dengan pola pengelolaan konvensional mencukupi buat digunakan di Kota Pekanbaru.

Untuk mempermudah penelitian, maka wilayah penelitian dibatasi pada Kecamatan Senapelan. Karena kecamatan ini merupakan salah satu kecamatan yang tingkat penghasil sampah terbanyak. Kecamatan Senapelan merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kota Pekanbaru, terdiri atas 42 RW dan 146 RT. Luas wilayah Kecamatan Senapelan adalah 6,65 km², jumlah penduduk kecamatan ini sebanyak 35.357 jiwa dengan kepadatan 5.317 jiwa/ km². Kecamatan Senapelan terdapat 6 (enam) kelurahan yaitu Kelurahan Padang Bulan, Kelurahan Padang Terubuk, Kelurahan Sago, Kelurahan Kampung Dalam, Kelurahan Kampung Bandar, dan Kelurahan Kampung Baru. Sebagian besar sampah di Kecamatan Senapelan bersumber dari sampah rumah tangga, pasar, daerah komersial, perkantoran, tempat wisata, dan tempat-tempat umum lainnya. Sejauh ini Kota Pekanbaru mampu menghasilkan sampah ±1000 ton per hari, dari sekitar 1,2 juta penduduk. Secara rata-rata, 2,6 kg sampah diproduksi tiap penduduknya setiap hari. Volume terbesar berasal dari rumah tangga atau kawasan permukiman.

Tabel 1. Tempat Penampungan Sampah Sementara di Kecamatan Senapelan

No	Nama TPS	Alamat TPS	Jenis TPS	Status TPS	Keterangan
1	TPS Senapelan	Jl. Wakaf	Permanen	Legal	Milik Pemda
2	TPS Giam	Jl. Giam	Non Permanen	Ilegal	Pinggir Jalan
3	TPS PasarBawah	Jl. Ahmad Yani Ujung	Permanen	Legal	Milik Pasar
4	TPS TamanPasar Bawah	Jl. Ahmad Yani Ujung	Non Permanen	Ilegal	Pinggir Jalan
5	TPS Pasar Juanda	Jl. Juanda	Permanen	Ilegal	Pinggir Jalan
6	TPS KhadijahAli	Jl. KhadijahAli	Non Permanen	Ilegal	Pinggir Jalan
7	TPS Juanda	Jl. Juanda Ujung	Non Permanen	Ilegal	Pinggir Jalan
8	TPS Ratulangi	Jl. Sam Ratulangi	Non Permanen	Ilegal	Pinggir Jalan
9	TPS Beacukai	Jl. Sudirman	Permanen	Legal	Milik Kantor
10	TPS Pasar Kodim	Jl. Teratai	Non Permanen	Ilegal	Pinggir Jalan
Total Legal				3	
Total Non Legal				7	
Total Keseluruhan				10	

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, 2022

Berdasarkan Tabel 1, Kecamatan Senapelan memiliki sepuluh TPS yang tersebar diseluruh Kelurahan di Kecamatan Senapelan. Saat ini terdapat 10 TPS yang ada di Kecamatan

Senapelan tahun 2022, terdapat 3 TPS legal, dan 7 TPS non legal. TPS legal yaitu tempat penampungan sampah yang memang sudah disediakan sebagai tempat pembuangan sampah oleh pemerintah sedangkan TPS non legal yaitu penampungan sampah di dalam wilayah yang tidak terpakai atau di lahan kosong. Pengelolaan sampah tidak hanya memerlukan peran serta masyarakat, melainkan aspek peraturan sebagai dasar hukum, yakni Peraturan Daerah No 08 tahun 2014 dalam pasal 15 tentang penanganan sampah, meliputi aspek pemilahan, aspek pengumpulan, aspek pengangkutan, serta aspek pengolahan dan aspek pemrosesan akhir. Kelima aspek tersebut dalam satu sistem pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu, maka diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Daerah, hak dan kewajiban masyarakat dan pelaku usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif, dan efisien. Oleh karena itu Pemerintah Kota Pekanbaru telah mengambil langkah nyata untuk menyelesaikan permasalahan sampah dengan memberikan fasilitas Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2014 pada Pasal 27.

Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2014 dibuat dengan tujuan untuk mengurangi jumlah dan dampak yang ditimbulkan oleh sampah, meningkatkan kualitas masyarakat dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Namun pada kenyataannya Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang disediakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru di Kecamatan Senapelan belum sesuai dengan Peraturan Daerah yang diuraikan diatas. Ditemukan bahwa tidak tersedianya Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang tidak sesuai dengan kriteria dalam pasal 27 No 08 Tahun 2014 di kawasan Kecamatan Senapelan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan studi kasus, adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang mengarah pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam baik kondisi maupun proses, dan juga hubungan atau saling keterkaitannya mengenai hal-hal pokok yang ditemukan pada sasaran penelitian, adapun penelitian studi kasus adalah proses pencarian pengetahuan guna menyelidiki dan memeriksa fenomena yang terjadi dalam kehidupan nyata. Salah satu hal yang penting dipertimbangkan dalam memilih kasus ialah peneliti yakin bahwa dari kasus tersebut akan dapat diperoleh pengetahuan lebih lanjut dan mendalam secara ilmiah. Untuk memperoleh data primer lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Senapelan, dimana dalam penelitian ini membahas tentang pengelolaan sampah khususnya penyediaan Tempat Penampungan Sementara.

Adapun alasan peneliti memilih lokasi penelitian tersebut adalah daerah kecamatan Senapelan yang berada dekat dengan Sungai Siak, dan Kecamatan Senapelan merupakan salah satu kecamatan yang tingkat penghasil sampah terbanyak di Kota Pekanbaru. Data primer ialah informasi yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti. Informasi primer yang diartikan dalam penelitian ini merupakan data-data yang penulis peroleh secara langsung dengan melaksanakan interview (wawancara). Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah jurnal ilmiah tentang pengelolaan sampah, artikel tentang pengelolaan sampah, buku pengelolaan sampah, data-data peraturan dan undang-undang yang berkaitan dengan penelitian yaitu Perda Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah, penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pengelolaan sampah, data rekapitulasi timbunan sampah Kota Pekanbaru, dan data Tempat Pembuangan Sementara Kecamatan Senapelan. Teknik pengumpulan data dari penelitian ini adalah wawancara dan observasi. Teknik analisis data pada penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sampah jadi perkara yang lumayan serius untuk warga paling utama di daerah perkotaan. Sepanjang ini warga membuang begitu saja sampah ke tempat-tempat sampah serta menyerahkan urusan berikutnya kepada petugas kebersihan serta urusan berakhir. Namun sebetulnya kasus tidak berakhir hingga di sana. Timbunan sampah di tempat pembuangan sampah jadi problem tertentu, problem kesehatan, pencemaran serta keelokan area. Pemerintah Kota Pekanbaru membuat Peraturan Wilayah No 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah buat menunjang Undang-undang Republik Indonesia No 18 Tahun 2008. Didalam Peraturan Wilayah No 8 Tahun 2014 Bab 1 Pasal 1 ayat 16 dipaparkan kalau Pengelolaan Sampah merupakan aktivitas yang sistematis, merata serta berkesinambungan yang meliputi pengurangan serta penanganan sampah. Pada pasal 15 ayat 2 dan ayat 3 menjelaskan bahwa pengumpulan sampah dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu dan pengangkutan sampah dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir.

Perilaku Hubungan antar Organisasi

Penerapan kebijakan publik dalam menggapai hasil yang optimal, jarang berlangsung dengan kelompok sendiri, tanpa bekerja sama dengan lembaga/organisasi lain selaku pendukung. Implementasi kebijakan membutuhkan hubungan antar organisasi untuk membawa perubahan kebijakan yang lebih kolaboratif, serta dimensinya merupakan komitmen dan koordinasi antar organisasi. Adapun organisasi-organisasi yang terlibat dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah yaitu swastanisasi dan swakelola, pemerintah Kota Pekanbaru telah mengeluarkan suatu kebijakan pelimpahan wewenang pengelolaan sampah kota kepada swastanisai, yang mana swakelola bertanggung jawab di zona 3, sedangkan swastanisasi bertanggung jawab di zona 1 dan zona 2. Pihak swastanisasi dan pihak swakelola terlibat dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah, yang mana swastanisasi dan swakelola sama-sama dikelola oleh DLHK. Pada perilaku hubungan antar organisasi bahwa pihak swastanisasi dan pihak swakelola telah menjalankan komitmen dan koordinasi antar organisasi ataupun instansi yang bertanggung jawab atas pengelolaan sampah, walaupun demikian koordinasi antar organisasi tidak berjalan sesuai kemauan, jadi hubungan antar organisasi yang terkait antara swakelola dan swastanisasi harus lebih membangun kerja sama agar mendapatkan hasil yang maksimal mengenai pengelolaan sampah.

Perilaku Implementor Tingkat Bawah

Salah satu aspek keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Senapelan merupakan perilaku implementor tingkat bawah yang dimensinya merupakan kontrol politik, kontrol organisasi serta etos kerja dan norma-norma profesional. Perilaku imlementor tingkat bawah bekerja dalam suasana yang ditandai dengan berbagai kebutuhan warga. Mereka berupaya mengatasi permasalahan dan membuat prioritas kebijakan, mengendalikan serta memodifikasi tujuan kebijakan berdasarkan persepsi masyarakat. Dalam hal ini pengawas TPS dan petugas angkutan sampah merupakan implementor tingkat bawah yang pada prinsipnya memiliki pilihan pada hasil mana yang wajib dicapai, serta bagaimana metode melaksanakannya. Demikian halnya tokoh masyarakat, lembaga adat, konselor serta semacamnya, secara teratur berhubungan dengan perilaku imlementor tingkat bawah. Pada perilaku implementor tingkat bawah, bahwa oleh petugas pengangkut sampah dan pengawas TPS sudah dilakukan serta dijalankan sesuai ketentuan kerja yang sudah diresmikan lebih

dahulu dalam melaksanakan pengelolaan sampah, walaupun dalam proses pelaksanaannya masih belum maksimal agar mendapatkan hasil yang maksimal mengenai pengelolaan sampah tugas pengangkut sampah dan pengawas TPS harus berupaya mengatasi permasalahan, mengendalikan, serta memodifikasi tujuan kebijakan berdasarkan persepsi masyarakat.

Perilaku Kelompok Sasaran

Aspek yang sangat penting terhadap keberhasilan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Senapelan merupakan sikap kelompok sasaran. Adapun perilaku kelompok sasaran yang dimaksud adalah masyarakat Kecamatan Senapelan dan ketua Rt/Rw Kecamatan Senapelan, yang aspeknya ialah reaksi positif serta reaksi negatif. Perilaku kelompok sasaran tidak hanya memberi pengaruh pada efek ataupun akibat kebijakan namun pula pengaruhi kinerja aparat tingkat bawah, dan jika dampak yang ditimbulkan baik hingga kinerja aparat tingkatan bawah pula baik demikian kebalikannya. Perilaku kelompok sasaran meliputi reaksi positif dan reaksi negatif warga dalam mendukung ataupun tidak mendukung suatu kebijakan yang diiringi terdapatnya tanggapan baik berbentuk asumsi kelompok sasaran terhadap kebijakan yang dibuat. Pada perilaku kelompok sasaran, yang dimana kelompok sasaran yang dimaksud ialah masyarakat, bahwa reaksi positif serta reaksi negatif dalam mendukung ataupun tidak mendukung suatu kebijakan yang diiringi tanggapan baik berbentuk asumsi kelompok sasaran terhadap kebijakan, yaitu mereka sangat terbantu dengan adanya penjemputan sampah dari rumah ke rumah khususnya di Kecamatan senapelan untuk mengurangi volume sampah, khususnya sampah rumah tangga.

Hambatan Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah di Kecamatan Senapelan

Dalam pengimplementasian kebijakan peraturan daerah nomor 8 tahun 2014 di Kecamatan Senapelan peneliti menemukan beberapa hambatan dilapangan yaitu, yang pertama petugas angkutan sampah, salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan pengelolaan sampah yaitu jumlah personil atau petugas kebersihan, yang mana Sumber Daya yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan masih kurang dibanding dengan banyaknya sampah yang wajib di kelola oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. Mengingat volume sampah yang setiap harinya ± 1.052 ton/harinya tidak sebanding dengan dengan petugas angkutan sampah sehingga pengangkutan sampah saat ini belum bisa optimal, karena petugas belum bisa menjangkau keseluruhan pemukiman warga, yang kedua sarana dan prasarana, faktor yang mempengaruhi operasional pengangkutan sampah yaitu, alat angkut yang digunakan, seperti dump truck merupakan alat angkut yang dilengkapi sistem hidrolis untuk mengangkat bak dan membongkar muatannya, pengisian muatan masih tetap secara manual dengan tenaga kerja, truk ini memiliki kapasitas yang bervariasi yaitu 6 m³, 8 m³ dan 14 m³, arm roll truck, pengisian muatan arm roll truck masih tetap secara manual dengan tenaga kerja, truck ini memiliki kapasitas bervariasi yaitu 6 m³, 8 m³, dan 10 m³. Compactor truck, dan trailer truck merupakan kendaraan angkut berdaya besar sehingga mampu mengangkut sampah dalam jumlah besar hingga 30 ton.

Minimnya alat angkut atau sarana dan prasarana termasuk dalam penghambat implementasi peraturan daerah. Jika pengangkutan mengalami kendala dan tidak dapat mengangkut sampah sesuai dengan jadwal pengangkutan, maka akan terjadi penumpukan sampah di TPS ataupun di sisi jalan dan secara langsung akan mempengaruhi kondisi lingkungan sekitar TPS. Dalam proses pengangkutan sampah yang dilakukan di Kecamatan Senapelan, mengingat armada yang dipunyai oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan bisa dikatakan telah tua sedangkan jarak tempuh antara Kecamatan Senapelan ke Tempat Pembuangan Akhir sangatlah jauh sehingga armada yang digunakan oleh pengangkut sampah

kerap hadapi kerusakan. Perihal tersebut menyebabkan sampah yang terdapat di Kecamatan Senapelan tidak terangkut seluruh serta wajib menunggu armada diperbaiki supaya sampah bisa kembali diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir.

Selanjutnya yang menjadi hambatan implementasi kebijakan pengelolaan sampah yaitu minimnya TPS yang legal di Kecamatan Senapelan, secara keseluruhan bahwa Kecamatan Senapelan memiliki 10 TPS yang tersebar di Kecamatan Senapelan, saat ini terdapat 3 TPS legal dan 7 TPS non legal. TPS legal merupakan tempat penampungan sampah yang memang sudah disediakan sebagai tempat pembuangan sampah oleh pemerintah, sedangkan TPS non legal yaitu penampungan sampah di dalam wilayah yang tidak terpakai atau di lahan kosong. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, peneliti menemukan beberapa penghambat yang mempengaruhi implementasi kebijakan peraturan daerah tentang pengelolaan sampah di Kecamatan Senapelan yaitu masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, masih minimnya TPS legal yang ada di Kecamatan Senapelan, armada yang dipunyai oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Pada umumnya ketiga faktor ini mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penerapan kebijakan.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan Mengenai Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Pengolahan Sampah Kota Pekanbaru (Studi Kasus Kecamatan Senapelan) dapat diambil kesimpulan bahwa dalam melaksanakan implementasi kebijakan pengolahan sampah khususnya di Kecamatan Senapelan telah terlaksana meskipun belum maksimal. Hal ini terlihat dari telah dilaksanakannya kerja sama antara pihak swastanisasi dan pihak swakelola, walaupun koordinasi antar organisasi tidak berjalan sesuai kemauan. Demikian juga pengawasan dari pihak DLHK terhadap personil yang melaksanakan tugas juga telah dilakukan dengan baik, selanjutnya juga dalam pelaksanaan pekerjaan DLHK telah dilengkapi dengan prosedur serta telah memiliki unit khusus yang membantu pelaksanaan tugas di lapangan. Namun dalam pelaksanaan implementasi kebijakan peraturan daerah no 08 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah pada pemerintah Kota Pekanbaru khususnya Kecamatan Senapelan terdapat juga beberapa hambatan yang menyebabkan implementasi tidak berjalan dengan maksimal, karena dalam proses pengangkutan sampah dalam bentuk membawa sampah dari sumber atau dari TPS ke TPA masih terjadinya kendala dalam proses pengangkutan sampah, sehingga belum maksimal dalam pengelolaan sampah, juga masih terdapat beberapa Tempat Penampungan Sementara yang tidak tertutup, kondisi yang tidak layak, dilihat juga dari sarana dan prasarana yang masih kurang. Seperti kurangnya jumlah mobil yang beroperasi untuk pengangkutan sampah dan kurangnya petugas pengangkut sampah yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hambatan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan peraturan daerah nomor 08 tahun 2014 tentang pengelolaan sampah Kota Pekanbaru khususnya Kecamatan Senapelan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut: Kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru agar dapat menambah TPS legal yang ada di Kecamatan Senapelan sehingga tidak terjadinya sampah yang berserakan di sisi-sisi jalan ataupun di lahan kosong. Kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) perlunya penambahan jumlah petugas sampah mengingat kawasan yang luas dalam pelayanan pengangkutan sampah, dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru agar dapat menambah jumlah armada agar pengangkutan sampah di Kecamatan Senapelan dapat berjalan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Bab I Pendahuluan. di akses dari <http://eprints.umm.ac.id/37496/2/jiptumpp-gdl-yashintagi-51352-2-babi.pdf>
- Gobai, K. R. M., Surya, B., & Syafri, S. (2020). Kinerja pengelolaan sampah perkotaan: Studi kasus kota nabire kabupaten nabire provinsi papua. *Urban and Regional Studies Journal*, 2(2), 37–45.
- Kahfi, A. (2017). Tinjauan Terhadap Pengelolaan Sampah. *Jurisprudentie : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, 4(1), 12. <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v4i1.3661>
- Lucky Pratama, 2019. "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Palembang" skripsi. Palembang: Universitas Sriwijaya
- N Hasibuan, 2021. "Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK)". Skripsi. Pekanbaru: UIN Suska Riau
- Nugroho, R. 2008. *Public Policy: Teori Kebijakan-analisis Kebijakan-proses Kebijakan perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi, Risk management dalam kebijakan publik, Kebijakan sebagai The Fifth Estate, Metode Kebijakan*. Jakarta: PT Elex Media Komputendo.
- Priadi, MP. 2018. Bab III Metode Penelitian. di akses dari <http://repository.unpas.ac.id/32888/5/Skripsi%20BAB%20III.pdf>
- Rama, 2022. "Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kerbersihan di Kecamatan Tuahmadani Kota Pekanbaru". Skripsi. Pekanbaru: UIN Suska Riau.
- Subarsono, Agustinus. 2011. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori, dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono, (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta.
- Surmayadi. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: CV Citra Utama.
- Wahab, Abdul. 2001. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Winarno, Budi, 2008. *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*, Jakarta: PT Buku Kita.
- Winter, Soren C. 2004. *Implementation Perspectives: Statue and Reconsideration*. Dalam Peters. B Guy and Pierre. Jon. 2003. *Handbook of Public Administration*. London: Sage Publications Ltd.